



P E N E T A P A N

NOMOR : 47/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;

RAJA ANITA ELISYAH, S.E. ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tempat tinggal Jalan Raya Menteng No. 95, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan :

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

- 1. SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H. ;**
- 2. HASAN BASRI, S.H. ;**
- 3. M. IQBAL TARIGAN, S.H., M.H., ;**
- 4. MURSYDA, S.H ;**

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor “SURYA WAHYU DANIL, S.H.,M.H. & PARTNERS**, Beralamat di Jalan Ismaliyah No. 15 F Medan Area, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;



----- L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA ;

Berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,

Kecamatan Medan Polonia Kota Medan

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H., ;

Plt. Kepala Biro Hukum ;

2. T. TULUS NAIBAHO, SH ;

Kepala Bagian Bantuan Hukum ;

3. FREDY, SH. M. Hum ;

Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum ;

4. BAMBANG HARIANTO, SH ;

Staf ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu

Biro Hukum Setdaprovsu berkantor di Jl. Diponegoro

No. 30 Medan, baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus **No. 180/2873 /2019** tertanggal 19 Maret

2019, selanjutnya di sebut

sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 47/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tertanggal 01 Maret 2019 tentang

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 47/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tertanggal 01 Maret 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tertanggal 18 Maret 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
6. Telah membaca permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 21 Maret 2019 ;
7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 28 Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Maret 2019, dengan Register perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Maret 2019, yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : **Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/2854/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Raja Anita Elisyah, S.E. ;**

Halaman 3
Penetapan Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 47/G/2019/PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan pada persidangan tanggal 01 April 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 47/G/2019/ PTUN-MDN sesuai dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Maret 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Halaman 4
Penetapan Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat proses pemeriksaan perkaranya sudah masuk pada tahapan Jawaban Tergugat, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----**M E N E T A P K A N** -----

Halaman 5
Penetapan Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2019/ PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 268.800,- (Dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **29 Maret 2019** oleh kami : **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. EFFRIANDY, S.H.,

Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.,

2. BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.

Halaman 6
Penetapan Nomor : 47/G/2019/PTUN-MDN



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 77.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 268.800,-

(Dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;